



**PUTUSAN**

**Nomor: 17/G/2018/PTUN-BL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

**HERI GUNAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Penengahan, Desa Penengahan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **1. Deswan Arwanda S, S.H., 2. Eko Yulianto, S.H.**, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor DESWAN ARWANDA & Rekan beralamat di Jalan Jl. Pulau Belitung No. 113 E, Sukabumi, Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/DA/X/2018 tertanggal 10 Oktober 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**GUBERNUR LAMPUNG** ; Berkedudukan di Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung Bandar Lampung ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh:-----

1. Nama : **ZULFIKAR, S.H., M.H.** ; -----  
Jabatan : Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung ;-----
2. Nama : **PUADI JAILANI, S.H., M.H.** ; -----  
Jabatan : Kabag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setdaprov Lampung ;-----

Hal. 1 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : **ANDY IRWAN, S.H.** ;-----

Jabatan : Kasubbag. Litigasi pada Biro Hukum Setdaprov

Lampung.;-----

4. Nama : **YURNAINI, S.Sos., M.H.** ;-----

Jabatan : Kasubbag Legislatif Biro Tata Pemerintahan dan Otda

Setda Provinsi Lampung ;-----

5. Nama : **ERY MUNIADI, SS.Fil.I** :-----

Jabatan JFU pada Biro Hukum Setdaprov Lampung;-----

6. Nama : **OLAN PATUAN, S.H.** ;-----

Jabatan JFU pada Biro Hukum Setdaprov Lampung ;-----

7. Nama : **INSAF SURAHMAN** ;-----

Jabatan JFU pada Biro Hukum Setdaprov Lampung;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, beralamat pada Kantor Gubernur Lampung Jl. Wolter Monginsidi

No 69 Teluk Betung Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor

181.1/2595/02/2018 tanggal 5 Desember 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

DAN ;-----

**SUPARDI RUDIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD

Kabupaten Pesisir Barat, bertempat tinggal di Desa Rawas Kecamatan

Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

**Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut** : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar

Lampung Nomor: 17/PEN-DIS/2018/PTUN.BL tanggal 15 Oktober 2018, tentang

Penetapan Lolos Dismissal ;-----

Hal. 2 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 17/PEN-MH/2018/PTUN.BL tanggal 15 Oktober 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 17/PEN-PPJS/2018/PTUN.BL tanggal 15 Oktober 2018 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 17/PEN-PP/2018/PTUN.BL hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 17/PEN-HS/2018/PTUN.BL hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 tentang Penetapan Hari Persidangan ; -----
- Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan; -----
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara, bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang diajukan dalam sengketa ini;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2018, yang terdaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pada tanggal 12 Oktober 2018 dibawah register perkara Nomor: 17/G/2018/PTUN-BL dan telah diperbaiki terakhir dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 14 Nopember 2018, telah mengemukakan alasan-alasan yang selengkapny adalah sebagai berikut : -----

Hal. 3 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I. OBJEK SENGKETA ;-----**

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:-----

- 1) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/432/B.01/HK/2018 Tanggal 4 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Heri Gunawan;-----

Selanjutnya disebut Objek Sengketa I ;-----

- 2) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/433/B.01/HK/2018 Tanggal 4 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Supardi Rudianto;-----

Selanjutnya disebut Objek Sengketa II ;-----

**II. TENGGANG WAKTU GUGATAN ;-----**

Bahwa Objek Sengketa I telah diterima dan diketahui Penggugat pada hari Senin, Tanggal 8 Oktober 2018 pada saat diserahkan oleh Staff Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat kepada Penggugat, sedangkan Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa II pada saat menerima Objek Sengketa I pada hari Senin, Tanggal 8 Oktober 2018 karena Objek Sengketa II telah disebutkan dalam Surat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 131.18/2034/01/2018 Perihal Penyerahan Keputusan Gubernur Lampung No. G/432/B.01/HK/2018 Dan No. G/433/B.01/HK/2018. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat tidak melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga masih dalam tenggang waktu untuk menggugat ;-----

**III. KEPENTINGAN PENGGUGAT ;-----**

Hal. 4 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan yakni:-----

1) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/432/B.01/HK/2018 Tanggal 4 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Heri Gunawan;-----

2) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/433/B.01/HK/2018 Tanggal 4 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Supardi Rudianto;-----

Atas diterbitkannya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut, maka telah menimbulkan kerugian materil dan immateril terhadap Penggugat dengan hilangnya jabatan dan mata pencaharian Penggugat serta hilangnya hak Penggugat dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, selain itu Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk mengabdikan kepada masyarakat khususnya konstituen Penggugat yang telah menitipkan amanah kepada Penggugat sebagai wakil rakyat, Oleh karena itu Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan dan memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang diterbitkan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

#### IV. KEWENANGAN PENGADILAN MENGADILI ;-----

Bahwa Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa Badan atau Pejabat yang

Hal. 5 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa I merupakan kewenangan yang telah diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 410 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo Pasal 105 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang secara jelas dan tegas menyatakan:-----

*Pasal 410:-----  
"Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD Kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur" ;-----*

*Pasal 105 Ayat (1):-----  
"Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kota atau Pimpinan DPRD kabupaten/kota";-----*

Bahwa selain itu Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa II juga telah diberikan kewenangan oleh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 111 Ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa:-----

*Pasal 111 Ayat (5);-----*

Hal. 6 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/wali kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat";-----*

*Pasal 111 Ayat (6);-----*

*"Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD kabupaten/kota";-----*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah sesuai dengan tugas dan kewenangan yang ada pada Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena dalam perkara *a quo* menurut hemat Penggugat terdapat cacat administrasi dan/atau cacat yuridis didalam penerbitannya karena telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum apabila Tergugat dalam hal ini telah memiliki kapasitas dan memenuhi syarat sebagai Pejabat Tata usaha Negara yang dapat digugat ;-----

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final, Oleh karena itu Objek sengketa I dan Objek Sengketa II merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menimbulkan akibat hukum ;-----

Hal. 7 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konkrit bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang diterbitkan Tergugat adalah nyata dan berwujud serta tidak abstrak, dan diterbitkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Individual bahwa Objek Sengketa I yang diterbitkan Tergugat dalam perkara *a quo* secara jelas dan tegas ditujukan kepada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/432/B.01/HK/2018 Tanggal 4 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Heri Gunawan. Dengan diterbitkannya Objek Sengketa I maka Penggugat telah diberhentikan dari jabatan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat dan dilakukan pengangkatan Sdr. Supardi Rudianto untuk menggantikan jabatan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana disebutkan secara jelas dan tegas dalam Objek Sengketa II berupa Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/433/B.01/HK/2018 Tanggal 4 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Supardi Rudianto.-----

Final bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat sudah berlaku definitif dan menimbulkan akibat hukum, yang mana dengan diterbitkan Objek Sengketa I dan II oleh Tergugat, maka telah menimbulkan akibat hukum dengan diberhentikannya Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat dan ditetapkannya Calon Pengganti Antarwaktu atas nama Sdr. Supardi Rudianto untuk menggantikan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat;-----

V. POSITA ;-----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:-----

Hal. 8 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL





1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat dengan masa Jabatan Tahun 2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/881/B.II/HK/2014 Tertanggal 15 Desember 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana Lampiran Keputusan Gubernur Lampung dalam daftar nama dengan nomor urut 12 atas nama Penggugat;-----
2. Bahwa Penggugat terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2014 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) pada Daerah Pemilihan Pesisir Barat 1 yang meliputi Kecamatan Pesisir Tengah, Pesisir Utara, Karya Penggawa, Lemong, Way Krui, Krui Selatan dan Pulau Pisang dengan memperoleh suara sah sebanyak 1889 suara ;-----
3. Bahwa Penggugat telah mengabdikan dengan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat kurang lebih selama 4 (empat) tahun. Didalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Penggugat tidak pernah menerima sanksi dari Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pesisir Barat akibat pelanggaran Kode Etik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat;-----
4. Bahwa Penggugat dalam menjalankan jabatannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Tergugat pernah menerbitkan berupa Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/196/B.01/HK/2018 Tanggal 13 Februari 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama HERI GUNAWAN dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/197/B.01/HK/2018 Tanggal 13 Februari 2018 Tentang Peresmian

Hal. 9 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL



Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Supardi Rudianto;-----

5. Bahwa atas diterbitkannya keputusan Gubernur Lampung tersebut, Penggugat keberatan dan tidak terima dilakukan Penggantian Antarwaktu (PAW), dan Penggugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang telah terdaftar dengan Register Perkara Nomor: 6/G/2018/PTUN-BL Tanggal 9 Maret 2018;-----
6. Bahwa dalam Gugatan Perkara Nomor: 6/G/2018/PTUN-BL Tanggal 9 Maret 2018 tersebut, Penggugat saat itu telah mengajukan Permohonan Penundaan terhadap pelaksanaan Objek Sengketa I dan II yang diterbitkan oleh Tergugat (Gubernur Lampung) sesuai ketentuan Pasal 67 Ayat (2), (3) dan (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan atas permohonan penundaan tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah mengabulkan permohonan penundaan tersebut dengan mengeluarkan Penetapan Nomor: 6/G/2018/PTUN-BL Tanggal 24 April 2018;-----
7. Bahwa terhadap pemeriksaan pokok perkara Nomor: 6/G/2018/PTUN-BL Tanggal 9 Maret 2018 tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah menjatuhkan putusan dengan Nomor: 6/G/2018/PTUN-BL Tanggal 7 Juni 2018 dan atas putusan tersebut, Tergugat II Intervensi (Sdr. Supardi Rudianto) pada saat itu telah mengajukan upaya hukum **Banding** dan sampai saat ini masih dalam pemeriksaan pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan karena Penggugat belum menerima pemberitahuan putusan banding perkara tersebut, sehingga perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;-----

Hal. 10 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL



8. Bahwa dalam rangka untuk melanjutkan pengabdianya kepada masyarakat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, maka Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat pada Daerah Pemilihan (Dapil) 2 dari Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem) dan Penggugat telah ditetapkan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat pada Pemilu tahun 2019;-----
9. Bahwa Penggugat mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif dari Partai Nasdem bukan tanpa alasan, sebab Penggugat memang sudah diberhentikan sebagai Anggota Partai PKP Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor: 045/KEP/DPN PKP IND/VI/2017 Tertanggal 19 Juni 2017 Tentang Pemberhentian Status Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama Saudara Heri Gunawan. Oleh karena itu Penggugat sudah tidak memiliki *legal standing* jika mendaftarkan diri sebagai calon legislatif dari Partai PKP Indonesia, sehingga Penggugat memilih untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif dari partai lain (Partai Nasdem). Terlebih lagi didalam ketentuan Pasal 7 Ayat (5) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan:-----
- Pasal 7 Ayat (5) huruf c ;-----
- Pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s disampaikan kepada: -----*

Hal. 11 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan DPR, bagi anggota DPR;-----

b. Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi dan Pimpinan DPRD Provinsi, bagi anggota DPRD Provinsi; dan ;-----

c. Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota ;-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (5) huruf c diatas, menurut hemat Penggugat bahwa adanya suatu keharusan bagi calon anggota legislatif yang pindah partai untuk menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat kepada Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, sedangkan jika dihubungkan dengan status Penggugat yang telah diberhentikan atau dipecat keanggotaannya dari partai PKP Indonesia, maka menurut hemat Penggugat tidak ada kewajiban lagi bagi Penggugat untuk mengundurkan diri dan menyampaikan pengunduran diri tersebut, oleh karena itu tidak cukup patut dan beralasan hukum apabila Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* didasarkan bahwa Penggugat telah dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir tanpa mempertimbangkan adanya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor: 045/KEP/DPN PKP IND/VI/2017 Tertanggal 19 Juni 2017 Tentang Pemberhentian Status Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama Saudara Heri Gunawan. Terlebih lagi Tergugat sudah mengetahui mengenai Surat Keputusan pemberhentian status keanggotaan Penggugat dari partai PKP Indonesia tersebut dikarenakan sudah pernah dijadikan bukti oleh para pihak dalam perkara Nomor: 6/G/2018/PTUN-BL Tanggal 9 Maret 2018; -----

-

Hal. 12 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/432/B.01/HK/2018 Tanggal 4 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Heri Gunawan;-----
11. Bahwa Penggugat tidak pernah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat baik secara lisan maupun tertulis dengan alasan karena Penggugat sudah pindah partai sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor: 160/6324/OTDA Tanggal 3 Agustus 2018 Perihal Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir untuk mengikuti Pemilu Tahun 2019, dikarenakan Penggugat sudah diberhentikan sebagai Anggota Partai PKPI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor: 045/KEP/DPN PKP IND/VI/2017 Tertanggal 19 Juni 2017 Tentang Pemberhentian Status Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama Saudara Heri Gunawan ;-----
12. Bahwa jika ditelaah dan dicermati dalam point 2 Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor: 160/6324/OTDA Tanggal 3 Agustus 2018 Perihal Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir untuk mengikuti Pemilu Tahun 2019, secara jelas dan tegas pada pokoknya menyebutkan “...*harus memenuhi persyaratan diantaranya mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD*

Hal. 13 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL



*Kabupaten/Kota, yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir..” ;-----*

Selain itu mengenai adanya persyaratan untuk mengundurkan diri juga diamanatkan dan ditegaskan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf s Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan: -----

Pasal 7 Ayat (1) huruf s ;-----

*Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:-----*

*s. mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir ;-----*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, baik dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor: 160/6324/OTDA Tanggal 3 Agustus 2018 Perihal Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir untuk mengikuti Pemilu Tahun 2019, maupun Pasal 7 Ayat (1) huruf s Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota maka menurut hemat Penggugat terdapat suatu keharusan untuk mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, sedangkan faktanya Penggugat tidak pernah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat baik secara lisan maupun tertulis.

Hal. 14 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL





Oleh karena itu Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* tanpa adanya surat pengunduran diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat. Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;-----

13. Bahwa setelah Penggugat meneliti dan mencermati Objek Sengketa I dalam perkara *a quo*, salah satu yang terdapat dalam Keputusan yang dikeluarkan Tergugat menyebutkan "*Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/196/B.01/HK/2018 Tanggal 13 Februari 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi*" Artinya bahwa Tergugat telah mencabut atas dasar inisiatif sendiri keputusannya yang sebelumnya keputusan tersebut telah dijadikan Objek Sengketa dalam perkara Nomor 6/G/2018/PTUN-BL Tanggal 9 Maret 2018 dan saat ini masih dalam pemeriksaan tingkat banding ;-----
- Bahwa selain itu jika diteliti dan dicermati pada bagian konsideran Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat, maka tidak disebutkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi dasar hukum pencabutan terhadap keputusan Tergugat sebelumnya, mengingat keputusan Tergugat yang dicabut tersebut sudah dijadikan Objek Sengketa dalam Perkara Nomor: 6/G/2018/PTUN-BL Tanggal 9 Maret 2018, sehingga menurut hemat Penggugat penerbitan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas, sebab pencabutan keputusan sebelumnya oleh Tergugat apakah dilakukan atas dasar inisiatif sendiri Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan

Hal. 15 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL



yang menetapkan Keputusan *atau* pencabutan tersebut dilakukan atas perintah pengadilan, mengingat keputusan Tergugat sebelumnya yang dicabut tersebut sudah menjadi Objek Sengketa dalam Perkara Nomor: 6/G/2018/PTUN-BL Tanggal 9 Maret 2018 dan telah melalui proses pemeriksaan dipersidangan sampai dengan adanya putusan Nomor: 6/G/2018/PTUN-BL Tanggal 7 Juni 2018 dan atas putusan tersebut Tergugat II Intervensi (Supardi Rudianto) telah mengajukan upaya hukum Banding ;-----

Selain itu, menurut hemat Penggugat terkait perlu adanya kejelasan dan ketegasan terhadap apa yang menjadi dasar hukum pencabutan tersebut bukan saja semata-mata untuk memenuhi dan melengkapi alasan pertimbangan baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis dalam suatu keputusan yang diterbitkan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, melainkan hal ini menyangkut kepentingan hukum bagi Penggugat demi tercapainya suatu keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dalam Perkara Nomor: 6/G/2018/PTUN-BL Tanggal 9 Maret 2018. Apalagi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian secara nyata bagi Penggugat secara materil dan immateril berupa hilangnya jabatan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat dan hilangnya kesempatan untuk mengabdikan dan masyarakat khususnya konstituen Penggugat yang telah memberikan amanah sebagai wakil rakyat. Oleh karena pencabutan terhadap keputusan Tergugat sebelumnya yang sudah dijadikan Objek Sengketa dalam perkara 6/G/2018/PTUN-BL Tanggal 9 Maret 2018 tidak memiliki dasar hukum pencabutan yang jelas dan tegas, serta tidak dilakukan sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam

Hal. 16 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL



perkara *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 64 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

14. Bahwa proses penerbitan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* dilakukan tanpa terlebih dahulu menyampaikan usul pemberhentian Penggugat sebagai DPRD kabupaten Pesisir Barat kepada Bupati Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana diamanatkan Pasal Pasal 104 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, sebab apapun yang menjadi alasan Penggantian Antarwaktu baik dikarenakan meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan semua haruslah didasarkan pada mekanisme penyampaian usul Penggantian Antarwaktu sesuai ketentuan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, meskipun didalam ketentuan tersebut tidak adanya kewajiban bagi Bupati Kabupaten Pesisir Barat untuk menyampaikan usul pemberhentian Penggugat kepada Tergugat (Gubernur) karena Pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Barat juga memiliki wewenang untuk langsung menyampaikan usul pemberhentian kepada Tergugat, namun bukan berarti Pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Barat dapat mengabaikan begitu saja dengan tidak menyampaikan usul pemberhentian Penggugat kepada Bupati Kabupaten Pesisir Barat, sebab proses mekanisme penyampaian usul Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat sudah menjadi ketentuan baku dalam Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu Penerbitan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 104 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota ;-----

Hal. 17 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL



15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah mengandung cacat hukum, sebab:-----

a. Bahwa tindakan Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah secara nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diantaranya:-----

- Pasal 64 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----
- Pasal 104 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;-----
- Pasal 7 Ayat (1) huruf s Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
- Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor: 160/6324/OTDA Tanggal 3 Agustus 2018 Perihal Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir untuk mengikuti Pemilu Tahun 2019;-----

Oleh karena Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang diterbitkan Tergugat secara nyata telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Hal. 18 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL



b. Bahwa selain itu, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, diantaranya ;-----

Asas Kepastian Hukum ;-----

*Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara ;-----*

Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa dalam perkara *a quo* oleh Tergugat, maka Objek Sengketa yang sebelumnya telah diterbitkan oleh Tergugat dan telah dijadikan Objek Sengketa dalam perkara Nomor 6/G/2018/PTUN-BL Tanggal 9 Maret 2018 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Tergugat, maka Tergugat telah secara sepihak tanpa adanya pertimbangan masih adanya upaya hukum yang sedang berlangsung pada tingkat banding terhadap perkara Nomor 6/G/2018/PTUN-BL Tanggal 9 Maret 2018, terlebih lagi dicabutnya Objek Sengketa dalam perkara Nomor 6/G/2018/PTUN-BL Tanggal 9 Maret 2018 dilakukan dalam posisi perkara belum mempunyai kekuatan hukum tetap, atau setidaknya terlebih dahulu adanya pencabutan permohonan banding yang diajukan para pihak dalam perkara Nomor 6/G/2018/PTUN-BL Tanggal 9 Maret 2018 tersebut. oleh karena itu menurut hemat Penggugat dengan belum adanya kepastian hukum terkait perkara Nomor 6/G/2018/PTUN-BL Tanggal 9 Maret 2018 maka tindakan tersebut telah melanggar asas kepastian hukum ;-----

Asas Kecermatan ;-----

Hal. 19 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL



*Adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum dilakukan ;-----*

Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* tidak secara cermat dan teliti dengan mengkaji dan mempertimbangkan tahapan dan mekanisme dalam penyampaian usul pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Tergugat dalam hal ini tentu menerima usul pemberhentian Penggugat dari pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Barat, akan tetapi Tergugat Tidak mempelajari apakah proses usul pemberhentian tersebut sudah melalui tahapan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan suatu proses Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/kota ;-----

Oleh karena Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

DALAM PENUNDAAN ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:--

*(1) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----*

Hal. 20 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL





(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;----

(3) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :-----

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.-----

Bahwa terhadap pelaksanaan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* akan tetap berjalan dengan akan diprosesnya pelantikan bagi calon pengganti antarwaktu untuk menggantikan posisi Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat sehingga berakibat langsung bagi Penggugat dengan timbulnya kerugian materil dan immateril berupa hilangnya jabatan dan mata pencaharian Penggugat, apalagi Penggugat telah kehilangan hak keuangan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat jauh sebelum diterbitkannya Objek Sengketa I oleh Tergugat. Dan tentu akan sangat sulit untuk mengembalikan kerugian yang dialami Penggugat tersebut, termasuk sulitnya mengembalikan posisi jabatan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat jika Objek sengketa dalam perkara *a quo* tetap dilaksanakan ;-----

Bahwa selain itu terhadap substansi dari Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang diterbitkan Tergugat bukan merupakan suatu keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 67 Ayat (4) huruf **b** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak berpotensi menghambat suatu program pembangunan ;-----

Hal. 21 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 67 Ayat (2), (3) dan (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk menangguhkan atau menunda pelaksanaan surat keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa :-----

- 1) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/432/B.01/HK/2018 Tanggal 4 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Heri Gunawan;-----
- 2) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/433/B.01/HK/2018 Tanggal 4 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Supardi Rudianto;-----

Selama berlangsungnya proses pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara dengan segala akibat hukumnya sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh berkekuatan hukum tetap.-----

## VI. PETITUM ;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus sebagai berikut:-----

### DALAM PENUNDAAN ;-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;-----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan :-----
  - 1) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/432/B.01/HK/2018 Tanggal 4 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan

Hal. 22 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun  
2014-2019 atas nama Heri Gunawan;-----

- 2) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/433/B.01/HK/2018 Tanggal  
4 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun  
2014-2019 atas nama Supardi Rudianto;-----

Dalam perkara yang sedang berlangsung sampai adanya putusan yang  
berkekuatan hukum tetap;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah berupa :-----

- 1) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/432/B.01/HK/2018 Tanggal  
4 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun  
2014-2019 atas nama Heri Gunawan  
Keputusan Gubernur Lampung  
Nomor: G/433/B.01/HK/2018 Tanggal 4 Oktober 2018 Tentang Peresmian  
Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Supardi  
Rudianto;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut berupa :-----

- 1) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/432/B.01/HK/2018 Tanggal  
4 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun  
2014-2019 atas nama Heri Gunawan;-----
- 2) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/433/B.01/HK/2018 Tanggal  
4 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan

Hal. 23 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun

2014-2019 atas nama Supardi Rudianto;-----

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 29 Nopember 2018 yang selengkapnya sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

Majelis Hakim yang terhormat,-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat ;-----

Bahwa Tergugat mohon seluruh dalil dan dalil yang dinyatakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ;-----

Bahwa setelah membaca dengan seksama gugatan Penggugat, Tergugat berpendapat Gugatan Penggugat mengandung cacat formil sebagaimana diuraikan sebagai berikut ;-----

1. KEWENANGAN MENGADILI ;-----

Bahwa perkara *a quo* adalah proses pergantian antar waktu yang masuk dalam ruang lingkup politik, yang penyelesaiannya bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, dengan alasan bahwa bilamana mencermati Surat gugatan penggugat (Schrifelijk Voredering) secara teliti dan seksama, dapat di simpulkan bahwa materi atau objek sengketa yang di jadikan dasar dan alasan bagi Pengugat untuk menggugat Tergugat adalah proses PergantianAntar Waktu (PAW) yang sangat berkaitan erat dengan hasil pelaksanaan kegiatan pemilu umum (Pemilu) ;-----

Hal. 24 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena pokok sengketa proses PAW masuk dalam ruang lingkup politik yaitu hasil pelaksanaan kegiatan pemilu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 huruf g Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan : keputusan panitia pemilihan baik di pusat maupun daerah, mengenai hasil pemilihan umum tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan alasan yuridis tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Bahwa selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung ( SEMA ) No.8 Tahun 2005 tanggal 06 juni 2005 ditegaskan bahwa keputusan yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik dalam kasus pemilihan tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka seluruh keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan yang berkaitan atau yang termasuk dalam kasus *a quo*, baik dalam rangka persiapan pelaksanaan, hasil pemilihan dan peresmian pengangkatan dan pemberhentian Anggota DPRD sebagai usulan dari komisi Pemilihan Umum sebagai suatu kesatuan keputusan bidang politik bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa alasan tersebut, berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 juncto undang-undang No..9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa tersebut ;-----

**2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK ;-----**

Hal. 25 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL



Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak Karen proses penerbitan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/432/B.01/HK/2018 tanggal 4 oktober 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Heri Gunawan ("Objek Sengketa I") dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/433/B.01/HK/2018 tanggal 4 oktober 2018 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Supardi Rudinto ("Objek Sengketa II") melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu yaitu : dimohonkan/diusulkan oleh partai tempat Penggugat bernaung(partai keadilan dan Persatuan Indonesia/PKPI), diverifikasikan oleh KPUD Kabupaten Pesisir Barat, ditindaklanjuti oleh Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat dan Bupati Pesisir Barat, dan selanjutnya ditetapkan oleh Tergugat sehingga terbitlah surat objek sengketa. Bahwa dengan demikian proses penerbitan objek sengketa melibatkan Ketua DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia/PKPI, KPUD Kabupaten Pesisir Barat, Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat, oleh karenanya demi terpenuhinya asas formalitas gugatan, Penggugat dalam gugatannya harus mengikutsertakan pihak-pihak tersebut sebagai Tergugat ;-----

**3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MUNGKIN DILAKSANAKAN ;-----**

Bahwa telah terjadi peristiwa hukum yang baru, dimana pada berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/433/B.01/HK/2018 tanggal 4 oktober 2018 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, Sdr. Supriadi Rudianto telah diangkat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Pengganti Antar Waktu terhadap Penggugat, oleh

Hal. 26 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL





karena telah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, maka Sdr. Supriadi Rudianto telah terlibat dalam penerbitan produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Pesisir Barat, sehingga gugatan ini tidak mungkin dilaksanakan ;-----

Bahwa oleh karena itu terbukti menurut hukum pengadilan TataUsaha Negara Bandar Lampung tidak berkeperluan mengadili perkara *a quo*, gugatan kurang pihak serta gugatan ini tidak mungkin dilaksanakan oleh karena telah ada peristiwa hukum baru, membawa konsekuensi hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*) ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Tergugat mohon seluruh dalil dan dalih dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan kesatuan dalam pokok perkara;-----

2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam kapasitasnya selaku Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 198 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan :-----

"Paling lama 14 hari sejak menerima nama Anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat".-----

3. Bahwa pemberhentian Penggugatan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan

Hal. 27 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL



perundang undangan serta telah melauai verifikasi oleh tim pokja provinsi lampung, yaitu sebagai berikut :-----

a. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten pesisir barat dilakukan oleh partai politi dimana selama ini Penggugat menggabungkan diri yakni partai keadilan dan persatuan Indonesia (PKP INDONESIA) melauai surat keputusan dewan pimpinan nasional partai keadilan dan persatuan Indonesia Nomor: 141/KEP/DPN PKP IND/IX/2018 tanggal 13 september 2018 tentang pemberhentian setatus keanggotaan partai keadilan dan persatuan Indonesia atas nama Sdr. Heri Gunawan ( Penggugat );-----

Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat serta pemberhentian status keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama Penggugat dikarenakan Penggugat mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legistalif dari Partai Nasdem pada Pemilu Tahun 2019, sehingga berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf t Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 dan Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Penggugat harus mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat jika pada Pemilu Tahun 2019 mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif pada partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir;-----

- b. Bahwa selanjutnya Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia mengeluarkan surat Nomor 87/DPN PKP IND/IX/2018 tertanggal 13 September 2018 perihal persetujuan Penggantian Antar Waktu ;-----
- c. Bahwa berdasarkan surat dari DPN PKP Indonesia tersebut selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat menerbitkan surat usulan

Hal. 28 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL



pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat atas nama Penggugat melalui suratnya Nomor 171/262/DPRD-PB/2018 tanggal 26 September 2018 Perihal Usul Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat ;-----

- d. Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 54/PY.04.01-SD/1813/KPU-Kab/VII/2017 tertanggal 12 Juli 2017, bahwa Supardi Rudiyanto memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antarwaktu, yang akan menggantikan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat ;-----
- e. Bahwa selanjutnya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melakukan pemeriksaan berkas dan selanjutnya disampaikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, untuk dilakukan penelitian berkas oleh Tim Pokja penelitian dan pemeriksaan berkas persyaratan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat ;-----
- f. Bahwa dikarenakan semua persyaratan telah lengkap sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka diterbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II oleh Tergugat ;-----
4. Bahwa terhadap alasan keberatan Penggugat atas diterbitkannya onjek sengketa I dan objek sengketa II dikarenakan Penggugat pernah mengajukan gugatan dalam perkara nomor 6/G/2018/PTUN-BL tanggal 9 Maret 2018, Tergugat menanggapi sebagai berikut ;-----
- a. Bahwa pada perkara Nomor 6/G/2018/PTUN-BL tanggal 9 Maret 2018, alasan gugatan Penggugat adalah dikarenakan belum adanya penyelesaian hukum terkait dualisme kepengurusan Partai PKPI di Tingkat pusat, sedangkan dalam perkara ini Penggugat diberhentikan sebagai anggota Partai PKP Indonesia dikarenakan Penggugat mencalonkan diri

Hal. 29 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL



sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai Nasdem pada Pemilu Tahun 2019 ;-----

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf t Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 dan Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta diperjelas melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161-18/8662/OTDA tanggal 31 Oktober 2018, Penggugat harus mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat jika pada Pemilu Tahun 2019 mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif pada partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir ;-----

5. Bahwa terhadap alasan keberatan Penggugat atas terbitnya Objek sengketa I dan Objek Sengketa II dikarenakan Penggugat tidak pernah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Tergugat menanggapinya sebagai berikut ;-----

- a. Bahwa meskipun Penggugat tidak pernah mengajukan pengunduran diri dari Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, akan tetapi dengan adanya Penggugat mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai Nasdem pada Pemilu Tahun 2019, maka partai PKP Indonesia sebagai partai yang diwakili Penggugat pada Pemilu terakhir dapat memberhentikan atau menarik Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat. Hal mana ditegaskan dalam pasal 7 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 ;-----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, Calon Anggota Legislatif pada Pemilu 2019 tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPR,

Hal. 30 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL



DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota apabila yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir. Dengan demikian maka jelas bahwa partai PKP Indonesia sebagai partai yang diwakili Penggugat pada Pemilu terakhir berhak melakukan pemberhentian terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, karena jika tidak maka tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat;

6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 198 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tergugat dalam kedudukannya selaku Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat **meresmikan** pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat ;-----
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Tergugat hanya meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten /Kota, sedangkan pemberhentian itu sendiri merupakan kewenangan Partai tempat Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut bernaung. Demikian pula Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut didasarkan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota ;-----
8. Bahwa oleh karena Penggugat dalam pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota sifatnya hanya meresmikan, maka Tergugat telah memastikan bahwa persyaratan administrasi untuk diterbitkannya objek sengketa I dan objek sengketa II tersebut terpenuhi ;-----
9. Bahwa Penggugat menolak dalil Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa, karena sebagaimana azas yang berlaku pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 67

Hal. 31 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL



Ayat (1) dan Ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bahwa gugatan tidak dapat menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, kecuali ada kepentingan yang mendesak dari Penggugat ;-----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak mendalilkan adanya kepentingan yang mendesak yang dapat menjadi alasan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan. Oleh karenanya dalil Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa haruslah ditolak ;--

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat mohon dengan segala hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan dalil jawaban Tergugat seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara lisan pada tanggal 29 Nopember 2018 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, kemudian atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Dupliknya secara lisan tertanggal 29 Nopember 2018, pada persidangan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban atau bantahannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai

Hal. 32 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya di persidangan sebagai berikut ;-----

- Bukti P-1 : Surat Sekretariat Daerah Nomor 131.18/2034/01/2018 tanggal 4 Oktober 2018 perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Lampung No.G/432/B.01/HK/2018 dan No.G/433/B.01/HK/2018 (fotocopy sesuai aslinya);-----
- Bukti P-2 : Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/881/B.II/HK/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (fotocopy dari fotocopy ) ;-----
- Bukti P-3 : Putusan Nomor 170/B/2018/PT.TUN-MDN (fotocopy dari fotocopy)
- Bukti P-4 : Penetapan Nomor 6/G/2018/PTUN-BL (fotocopy dari fotocopy ) ;---
- Bukti P-5 : Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Heri Gunawan ( fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P-6 : Kartu Tanda Anggota Partai Nasdem atas nama Heri Gunawan (fotocopy dari fotocopy ) ;-----
- Bukti P-7 : Surat Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 170/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 19 Oktober 2018 ( fotocopy sesuai aslinya );-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 dan telah dicocokkan dengan aslinya/maupun fotocopynya di persidangan sebagai berikut ;-----

- Bukti T -1 : Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/432/B.01/HK/2018 tertanggal 4 Oktober 2014 tentang Peresmian Pemberhentian

Hal. 33 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir  
Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 (fotocopy sesuai aslinya);---

- Bukti T -2 : Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/433/B.01/HK/2018  
tertanggal 4 Oktober 2018 tentang Peresmian Pengangkatan  
Pengganti AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019  
(fotocopy sesuai aslinya);-----
- Bukti T -3 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan  
Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Nomor 141/KEP/DPN PKP  
IND/IX/2018 tertanggal 13 September 2018 tentang  
Pemberhentian Status Keanggotaan Partai Keadilan Dan  
Persatuan Indonesia Atas Nama Heri Gunawan (fotocopy dari  
fotocopy);-----
- Bukti T -4 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat  
Nomor 171/262/DPRD-PB/2018 tertanggal 26 September 2018  
tentang Usul Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD  
Kabupaten Pesisir Barat (fotocopy sesuai aslinya);-----
- Bukti T -5 : Surat Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPN PKP  
Indonesia) Nomor 87/DPN PKP IND/IX/2018 tertanggal  
13 September 2018 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu  
(fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti T -6 : Surat Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKP  
Indonesia) Pesisir Barat Nomor 013/DPK. PKP IND/PSB/IX/2018  
bulan September 2018 tentang Penyampaian Persetujuan  
Pergantian Antar Waktu (fotocopy sesuai aslinya);-----

Hal. 34 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T -7 : Surat Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Mahkamah Partai Nomor 48/DPN PKP IND-MP/IX/2018 tertanggal 13 September 2018 tentang Penyampaian Persetujuan Pergantian Antar Waktu (fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti T -8 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.01 Tahun 2018 tertanggal 21Juni 2018 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti T -9 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2018 tertanggal 21Juni 2018 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Periode 2018-2024 Hasil Kongres Luar Biasa (fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti T-10 : Surat Keterangan catatan Kepolisian atas nama Supardi Rudiyanto Nomor. SKCK/YANMAS/6855/IX/2018/INTELKAM tanggal 29 September 2018 ( fotocopy sesuai aslinya ) ;-----
- Bukti T-11 : Surat Keterangan Nomor 805/SK/HK/10/2018/PN.LIW tanggal 10 Oktober 2018 ( fotocopy sesuai aslinya ) ;-----
- Bukti T-12 : Surat Keterangan Nomor 805/SK/HK/10/2018/PN.LIW tanggal 1Oktober 2018 ( fotocopy sesuai aslinya ) ;-----
- Bukti T-13 : Surat Keterangan Bebas Narkotika Nomor 441/2268/VII.03/2018 tanggal 4 Juli 2018 ( fotocopy sesuai aslinya ) ;-----
- Bukti T-14 : Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani Nomor 440/3160/VII.3/2018 tanggal 5 Juli 2018(fotocopy sesuai aslinya);-

Hal. 35 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-15 : Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih Nomor 006/PPS-RWS/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 ( fotocopy sesuai aslinya ) ;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda T II Int-1 sampai dengan T II Int-13 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya di persidangan sebagai berikut ;-----

- Bukti T II Int-1 : Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia( DPP PKP Indonesia ) Lampung Nomor 008/P1-SKEP/DPP-PKP IND/LPG/IV/2017 tanggal 20 April 2017 (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- Bukti T II Int-2 : Susunan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Kabupaten Pesisir Barat Masa Bakti Tahun 2016-2021 Nomor 008/P1-SKEP/DPP-PKP IND/LPG/IV/ 2017 tanggal 20 April 2017 (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- Bukti T II Int-3 : Susunan Personalia Dewan Penasehat dan Dewan Pakar Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia. Kabupaten Pesisir Barat Masa Bakti 2016-2021 Nomor : 008/P1-SKEP/DPP-PKP IND/LPG/IV/ 2017 tanggal 20 April 2017 (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- Bukti T II Int-4 : Surat Keterangan Domisili Partai Nomor : 471/262/07.06.04 /2017 tanggal 5 Oktober 2017 (fotocopy sesuai aslinya) ; ---
- Bukti T II Int-5 : Foto Kantor Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPK-PKP Indonesia) Kabupaten Pesisir Barat (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Hal. 36 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Int-6 : Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPN-PKP Indonesia) Nomor : 87 /DPNPKPIND/IX/2018 tanggal 13 September 2018 perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu (fotocopy dari fotocopy); -----
- Bukti T II Int-7 : Surat Keterangan Nomor : 48/DPN PKP IND-MP/IX/2018 tanggal 13 September 2018 ( fotocopy dari fotocopy ) ;-----
- Bukti T II Int-8 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Nomor : 141/KEP /DPN PKP IND/IX/2018 tanggal 13 September 2018 perihal Pemberhentian Status Keanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia atas nama Heri Gunawan ( fotocopy dari fotocopy ) ;-----
- Bukti T II Int-9 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 perihal Pengesahan Perubahan Struktur Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Periode 2018-2024 Hasil Kongres Luar Biasa ( fotocopy dari fotocopy ) ;--
- Bukti T II Int-10 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia ( fotocopy dari fotocopy ) ;

Hal. 37 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Int-11 : Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) ( fotocopy dari fotocopy );-----
- Bukti T II Int-12 : Surat Tanda Terima Pergantian Antar Waktu tanggal 17 September 2018 ( fotocopy sesuai aslinya );-----
- Bukti T II Int-13 : Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan 2014-2019 tanggal 15 Oktober 2018 ( fotocopy sesuai aslinya );-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama; -----

**Ir.Hi AHMADDIAH ZAINURI**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta, 22 Juli 1969, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. Sanur Blok D No 8 LK II RT/RW 002/000 Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar saksi mengetahui Penggantian Antar Waktu atas nama Heri Gunawan dan Supardi Rudiyanto;-----
- Bahwa benar ada 7 ( tujuh ) orang anggota Dewan dalam proses Penggantian Antar Waktu sedangkan dari ke 6 (enam) orang tersebut difasilitasi oleh saksi ke Bupati dari DPRD Pesisir Barat sedangkan untuk 1 (satu) orang tidak yaitu atas nama Heri Gunawan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses Pergantian Antar Waktu atas nama Heri Gunawan apakah telah mengundurkan diri dari partai yang lama ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima/melihat bukti surat T-3 sedangkan bukti T-5 saksi mengetahuinya ;-----

Hal. 38 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar Heri Gunawan telah pindah ke Partai lain yaitu Partai Nasdem;--

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan,  
Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan,  
Pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi ; -----

Menimbang, bahwa semua pihak, Penggugat, Tergugat dan Tergugat II  
Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan  
tanggal 3 Januari 2019, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara  
Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan  
mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala  
sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini  
berlangsung, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara  
Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat di  
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk dinyatakan batal atau tidak  
sah dalam perkara ini adalah :-----

1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/432/B.01/HK/2018 Tanggal 4 Oktober  
2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama  
HERI GUNAWAN (vide bukti T-1);-----

Hal. 39 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I;-----

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/433/B.01/HK/2018 Tanggal 4 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama SUPARDI RUDIANTO (vide bukti T-2) ;-----

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat kedua objek sengketa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan tuntutan yang pada pokoknya adalah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan kedua objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan kedua surat keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 29 Nopember 2018 yang di dalamnya memuat eksepsi yang pada Pokoknya berisi ;-----

1. Tentang eksepsi absolute/kewenangan badan peradilan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;-----
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;-----
3. Gugatan Penggugat tidak mungkin dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan pokok sengketa *in litis* , terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sebagai berikut;-----

Hal. 40 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Majelis Hakim adalah hal-hal berikut:-----

1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;-----
2. Tenggang waktu pengajuan gugatan;-----
3. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan mengenai Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus sengketa *a quo* sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan mengadili perkara *a quo*, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa : "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*";-----

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan: "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*";-----

Menimbang bahwa dari norma tersebut di atas, dapat ditarik suatu rumusan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan

Hal. 41 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL



memutus sengketa Tata Usaha Negara yang objek sengketanya adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum."*;-----

Menimbang bahwa apabila ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut, dikaitkan dengan kedua objek sengketa *a quo* (*vide* bukti T-1 = P-1, dan T-2) dapat diperoleh fakta hukum bahwa kedua objek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Lampung sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat, atas nama : Heri Gunawan kepada Supardi Rudianto Tanggal 4 Oktober 2018, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum pada konsideran Mengingat dalam surat keputusan kedua objek sengketa *a quo*, bersifat konkrit karena tidak abstrak, memuat secara jelas tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat dan peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, bersifat individual bahwa surat keputusan objek sengketa I menunjuk nama Penggugat dan surat keputusan objek sengketa II menunjuk nama Tergugat II Intervensi, bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan atasan dan instansi lain serta telah berakibat hukum berupa adanya

Hal. 42 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Penggugat dan pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, terkait aspek formal mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga secara hukum harus dinyatakan bahwa sengketa *a quo* secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk menguji, memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan mengenai Tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa :*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara"*;-----

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat adalah pihak yang dituju langsung terhadap objek sengketa I maka penghitungan tenggang waktu menggugat adalah 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya objek sengketa *a quo* sementara terhadap penerbitan objek sengketa ke-2, Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung sehingga berdasarkan Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, penghitungan tenggang waktu dalam perkara *in litis* bersifat kasuistis yakni sejak Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya objek sengketa II;-----

Hal. 43 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui dan menerima objek sengketa I pada hari Senin Tanggal 8 Oktober 2018 yang diserahkan oleh staf Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat dan Penggugat baru mengetahui objek sengketa II pada hari Senin Tanggal 8 Oktober 2018 pada saat menerima objek sengketa I karena objek sengketa II telah disebutkan dalam Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung (*vide* bukti P-1);-----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua objek sengketa ternyata diterbitkan pada tanggal 4 Oktober 2018 sementara gugatan Penggugat terdaftar pada bagian registrasi perkara Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung pada tanggal 12 Oktober 2018 sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat masih memenuhi tenggang waktu menggugat sekaligus memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan mengenai kepentingan Penggugat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang diuji dengan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang menentukan bahwa: "*orang atau badan hukum*

Hal. 44 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL





*perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi” ;-----*

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan menurut pendapat Indroharto, S.H. yang mengandung dua arti, yaitu menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses yang artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto, S.H. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, halaman 37) ;-----

Menimbang, berdasarkan norma dan teori tersebut untuk mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kapasitas atau kepentingan untuk mengajukan gugatan untuk pembatalan kedua objek sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, maka Majelis Hakim akan menguji apakah dengan terbitnya kedua objek sengketa *a quo* secara kausalitas memiliki kepentingan yang dirugikan secara langsung terhdap Tergugat ?;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat dari Para Pihak dan saksi dari Pihak Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat hasil Pemilihan Umum tahun 2014 (vide bukti P-2);-----
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018 Penggugat diberhentikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (vide bukti P-4);-----
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Bandar Lampung dalam perkara Nomor 6/G/2018/PTUN-BL (vide bukti P-3 dan P-4);-----

Hal. 45 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan gugatan Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :170/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 26 September 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap (*vide bukti P-3*);-----
- Bahwa Penggugat saat ini terdaftar sebagai anggota Partai Nasdem dengan Kartu Tanda Anggota Nomor 1813050040010878 (*vide bukti P-6*);-----
- Bahwa Penggugat mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat pada Daerah Pemilihan (Dapil) 2 dari Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem) dan telah ditetapkan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Daftar Calon Tetap calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Daerah Pemilihan Pesisir Barat 2 nomor urut 4 tanggal 20 September 2018 pada Pemilu Tahun 2019;-----
- Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat dan Tergugat II Intervensi diangkat sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat menggantikan Penggugat sebagaimana tertuang didalam objek sengketa I (*vide bukti T-1 = P-1*) dan objek sengketa II (*vide bukti T-2*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan menguji apakah Penggugat memiliki kerugian yang nyata dan langsung akibat diterbitkannya kedua objek sengketa *a quo*?;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat 1 Huruf n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Juncto Pasal 240 ayat 1 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi : “*Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan*

Hal. 46 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: ...huruf n; “. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu”;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat 1 Huruf n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut bahwa anggota DPRD Kabupaten hasil Pemilihan Umum tahun 2014 haruslah berstatus sebagai anggota Partai Politik peserta Pemilu tahun 2014;---

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 benar bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat hasil Pemilihan Umum tahun 2014 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia periode 2014-2019;--

Menimbang bahwa, bahwa sebelum berakhirnya masa jabatan anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat periode 2014-2019, berdasarkan bukti P-6 yang menunjukkan bahwa Penggugat telah terdaftar sebagai anggota Partai Nasdem dan bukti P-7 yang menunjukkan bahwa terhitung sejak tanggal 20 September 2018 Penggugat telah terdaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat dari Partai Nasdem Pemilihan Umum Tahun 2109;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil posita gugatan Penggugat nomor 9 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif dari Partai Nasdem dan sudah diberhentikan sebagai anggota PKPI;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan bukti P-6, P-7 dan dalil posita gugatannya Penggugat nomor 9 maka secara faktual Penggugat telah pindah partai dari PKPI ke partai Nasdem sehingga sejak saat itu Penggugat sudah tidak menjadi anggota PKPI sehingga secara mutatis mutandis berdasarkan Pasal 51 Ayat 1 Huruf n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012

Hal. 47 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penggugat sudah tidak memenuhi syarat menjadi anggota DPRD sebagai wakil dari PKPI ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim terkait dengan kepentingan hukum Penggugat dalam gugatan *a quo*, akan menguji dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Penggugat tidak pernah menyatakan mengundurkan diri dari PKPI sebagai partai politik yang diwakili oleh Penggugat dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat periode 2014-2019;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menentukan bahwa : *"Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: huruf s. mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir"*;-----

Menimbang bahwa dalam persidangan *a quo* terungkap fakta bahwa berdasarkan bukti P-7 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat telah resmi menetapkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat dari Partai Nasdem dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di dalamnya tercantum nama Penggugat;-

Menimbang bahwa dengan adanya nama Penggugat sebagai salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat pada Pemilu 2019 dan DCT tersebut diterbitkan oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat sebagai lembaga yang memiliki

Hal. 48 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan atributif untuk menetapkan bakal calon anggota DPRD menjadi calon anggota DPRD setelah menseleksi berbagai macam syarat administratifnya termasuk syarat berupa surat pengunduran diri Penggugat dari PKPI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pengunduran Diri tersebut telah dipenuhi oleh Penggugat dan DCT sebagai produk hukum KPU sebagai penyelenggara pemilu harus dianggap sah selama tidak dibatalkan oleh KPU sendiri atau dibatalkan oleh Pengadilan yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim meskipun tidak ada fakta administratif dipersidangan yang menunjukkan bahwa Penggugat mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana didalilkan didalam gugatan Penggugat maka secara de jure bukti P-7 tersebut sudah menunjukkan bahwa Penggugat sudah mengundurkan diri sejak adanya Daftar Calon Tetap Penggugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan kerangka hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara faktual dan hukum harus dinyatakan bahwa Penggugat telah mengundurkan diri dari PKPI dan memilih mendaftar sebagai calon anggota DPRD Pesisir Barat melalui Partai Nasdem sehingga dalil Penggugat yang menyatakan belum mengundurkan diri dari PKPI secara hukum harus ditolak;-----

Menimbang bahwa berdasarkan norma dan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mendaftarnya Penggugat sebagai calon anggota DPRD melalui Partai Nasdem maka tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan PKPI sehingga Penggugat tidak memiliki kerugian yang nyata dan langsung terhadap penerbitan kedua objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang

Hal. 49 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan dalam mengajukan gugatan terhadap sengketa aquo sehingga unsur kepentingan yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena prasyarat formil gugatan mengenai kepentingan Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim menyimpulkan dan menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan selanjutnya terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat tidak dipertimbangkan lagi;-----

### **DALAM POKOK PERKARA ; -----**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara dan cukup alasan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----

### **DALAM PENUNDAAN ; -----**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap permohonan penundaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai keseluruhan bukti-bukti dari para pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukum diatas, dan terhadap bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dikesampingkan namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

Hal. 50 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

**MENGINGAT** : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan putusan ini ;-----

**M E N G A D I L I :**

**DALAM PENUNDAAN;**-----

- Menolak permohonan penundaan objek sengketa I dan objek sengketa II yang diajukan oleh Penggugat;-----

**DALAM POKOK PERKARA;**-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 606.000., (Enam Ratus Enam Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **Selasa** tanggal **8 Januari 2019** oleh kami, **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD ALI, S.H., M.H.** dan **ANDINI, S.H.** masing-masing sebagai **HAKIM ANGGOTA**, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **17 Januari 2019** dengan dibantu oleh **BERTHA MAGDALENA S, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan

Hal. 51 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat II

Intervensi ;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**MUHAMMAD ALI, S.H., M.H.**

**IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.**

**ANDINI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**BERTHA MAGDALENA S, S.H.**

Hal. 52 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERINCIAN BIAYA PERKARA NO. No. 17/G/2018/PTUN-BL :**

PNBP	: Rp.	30.000.-
ATK	: Rp.	125.000.-
Panggilan	: Rp.	418.000.-
Sumpah	: Rp.	5.000.-
Materai	: Rp.	12.000.-
Leges	: Rp.	6.000.-
<u>Redaksi</u>	: Rp.	<u>10.000.-</u>
	Rp.	606.000.-

Hal. 53 Putusan No.17/G/2018/PTUN-BL